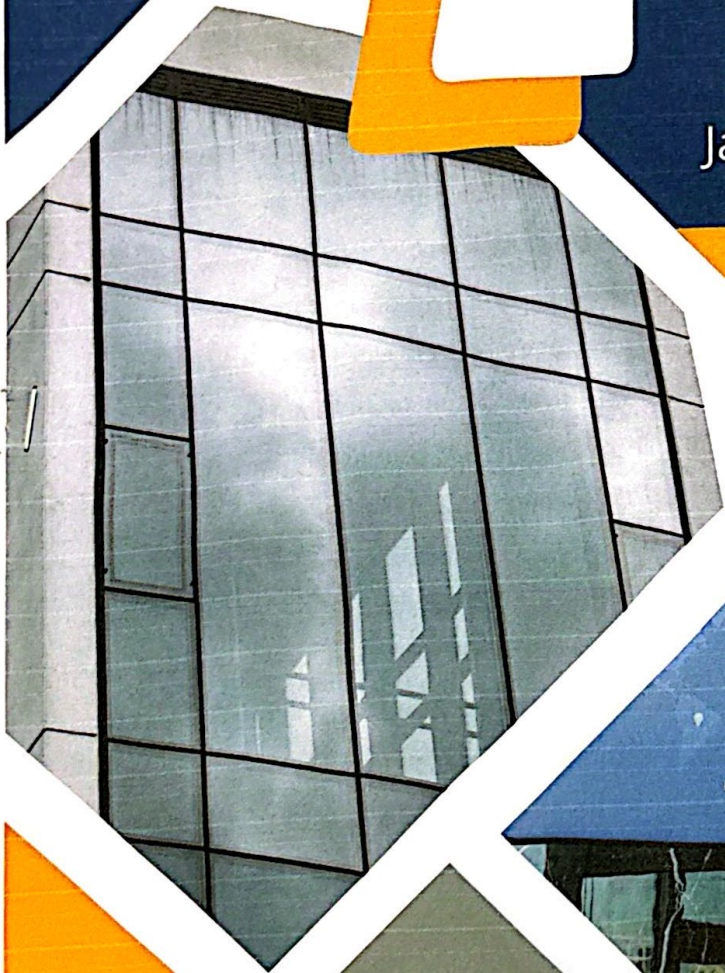


2025 LAPORAN AKHIR KEGIATAN

Sub Kegiatan: Penyelenggaraan
Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota



PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan diselenggarakan beberapa kegiatan yang mentransformasikan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang semula dilaksanakan secara parsial di masing-masing Perangkat Daerah, Unit layanan masyarakat dan Pemerintahan Nagari, menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dalam satu sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE/e-Government).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan kehadiran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada pemakainya. Penyelenggaraan SPBE yang prima akan meningkatkan pelayanan yang efektifitas, Kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas dan aman bagi masyarakat.

Berdasarkan tugas, pokok dan fungsi Dinas Kominfo yang telah diatur pada Peraturan Menteri Kominfo RI Nomor 08 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, maka sub kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan sarana dan prasarana penunjang kelancaran penyelenggaraan SPBE di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan memanfaatkan TIK.

Diantara sarana prasarana yang disediakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan untuk kelancaran penyelenggaraan SPBE tersebut adalah memberikan jaminan layanan komunikasi data yang baik dan tidak putus berupa layanan akses Internet dan Intranet *dedicated* bagi Perangkat Daerah (Badan, Dinas dan Kecamatan), Unit Layanan Kesehatan (Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas) dan lainnya. Untuk menjamin kebutuhan layanan akses internet dan intranet terpenuhi, Dinas Kominfo melaksanakan kerjasama dengan 2 penyedia *Internet Service Provider* (ISP) selama tahun anggaran 2025.

Untuk kelancaran penyelenggaraan SPBE, Dinas Kominfo juga memfasilitasi kebutuhan Aplikasi elektronik atau Sistem Informasi elektronik untuk kelancaran administrasi perkantoran

LAPORAN AKHIR KEGIATAN TAHUN 2025

secara elektronik berupa pembangunan dan pengembangan Aplikasi elektronik lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Keberadaan Menara telekomunikasi yang semakin banyak di lingkup Kabupaten Pesisir selatan perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat di sekitar menara telekomunikasi.

Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2025, maka Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan wajib untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang diembannya. Untuk itu disusunlah laporan kegiatan Pengelolaan E-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tahun 2025.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

LAPORAN AKHIR KEGIATAN TAHUN 2025

- e. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182) oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 5 Oktober 2018 di Jakarta;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
- h. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 08 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- j. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- n. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- o. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 89 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika.

LAPORAN AKHIR KEGIATAN TAHUN 2025

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini meliputi:

- Pengawasan dan Pengendalian Jaringan TIK Kabupaten yang tersebar di 41 Perangkat Daerah, 1 RSUD, 21 Puskesmas, dan 182 Nagari;
- Pengawasan dan pengendalian lokasi CCTV Publik;
- Pemeliharaan Jaringan Fiber Optik, Mini Tower, Peralatan TIK/Server, Videotron.

4. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan SPBE/e-Government dilingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berupa penyediaan sarana prasarana jaringan komunikasi data dan Aplikasi Elektronik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

5. Hasil Kegiatan

Adapun capaian dari kegiatan ini adalah:

- Terjaganya stabilitas akses internet dan intranet di 41 Perangkat Daerah, 1 RSUD, 21 Puskesmas, dan 182 Nagari.
- Terselenggaranya penyampaian informasi dalam bentuk video melalui videotron sampai saat ini.
- Terlaksananya pengawasan dan pemantauan CCTV pada titik-titik lokasi publik seperti daerah wisata dan perangkat daerah.
- Terkoneksinya jaringan internet melalui jaringan internet Fiber optik sebanyak 35 titik dengan ruang lingkup perkantoran di Kecamatan IV Jurai.
- Terkoneksinya jaringan internet melalui radio pemancar internet (Mini Tower) ke nagari-nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

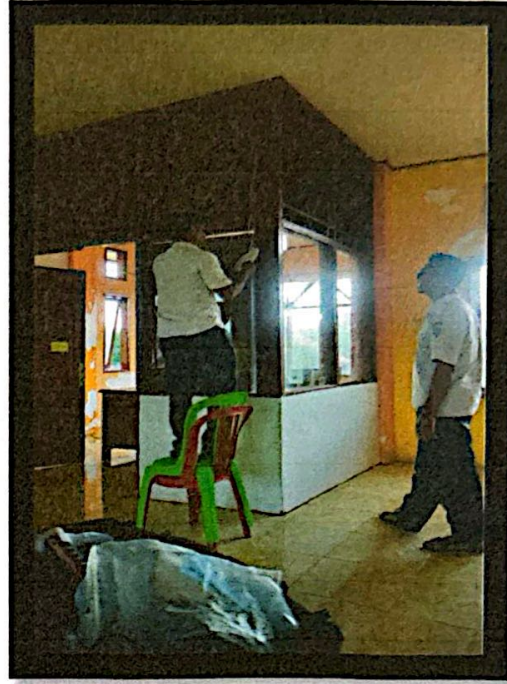
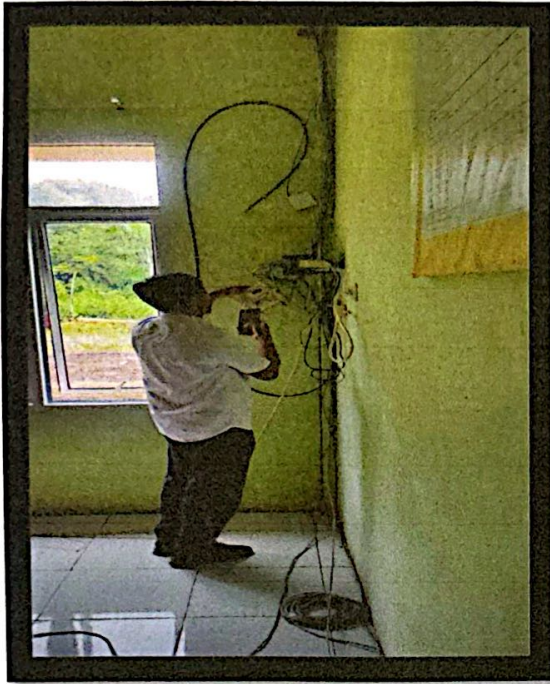
6. Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Anggaran	:	Rp 393.533.350,-
b. Realisasi	:	Rp 383.968.785,- (97.57%)

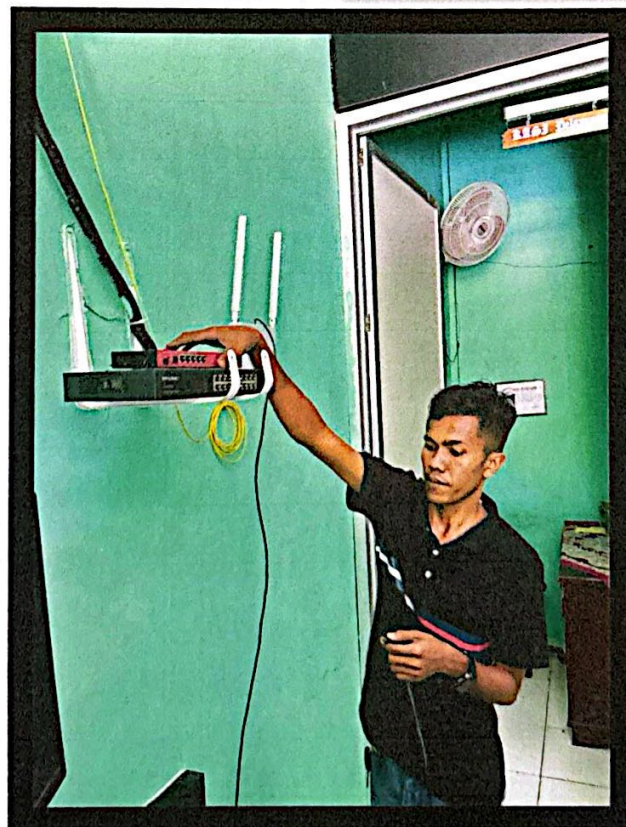
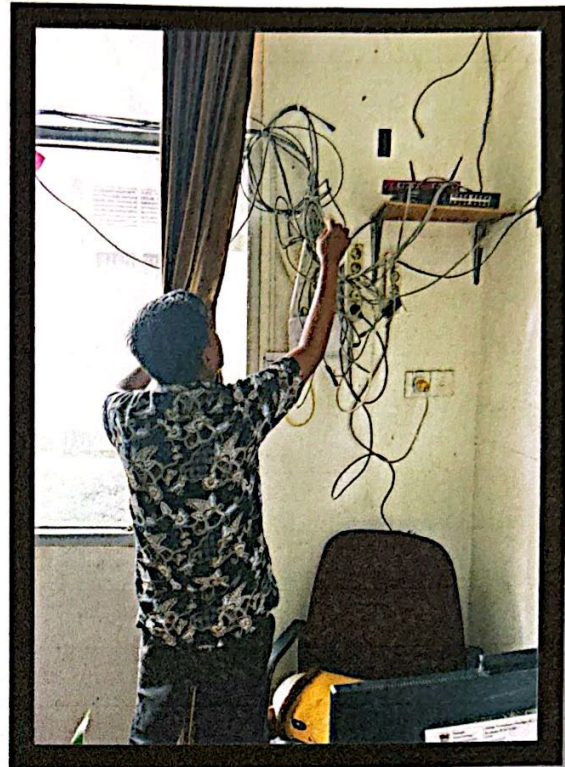
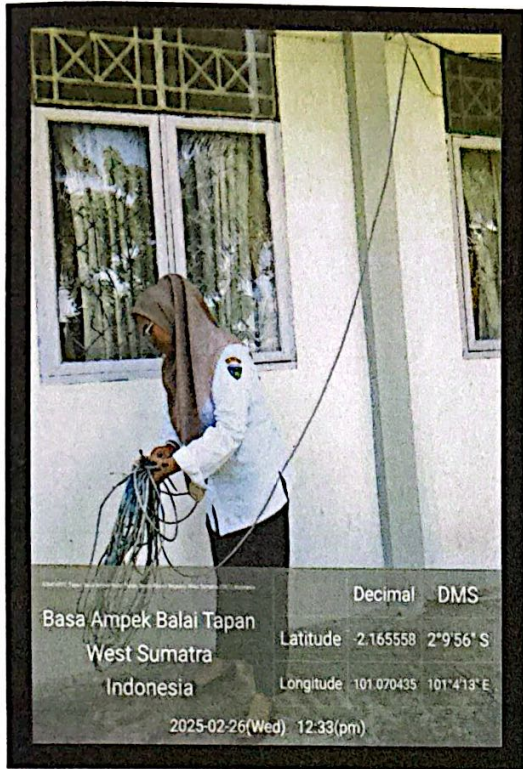
LAPORAN AKHIR KEGIATAN TAHUN 2025

7. Dokumentasi Kegiatan:

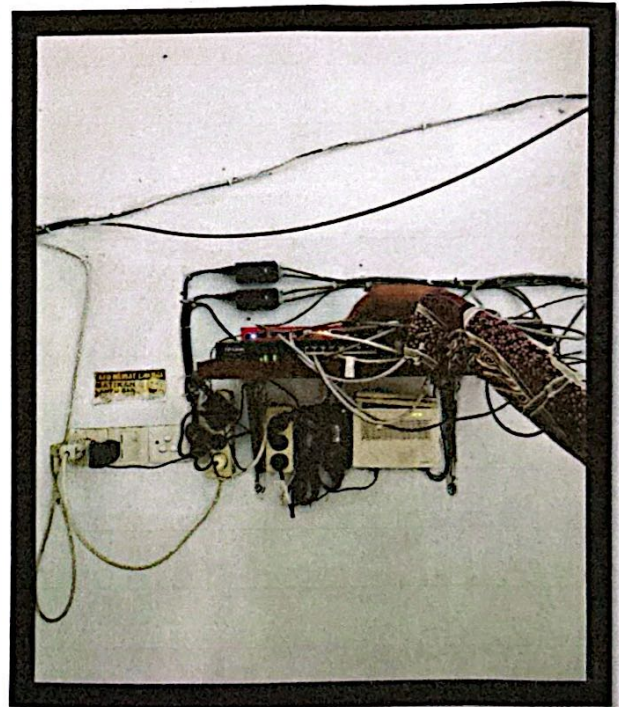
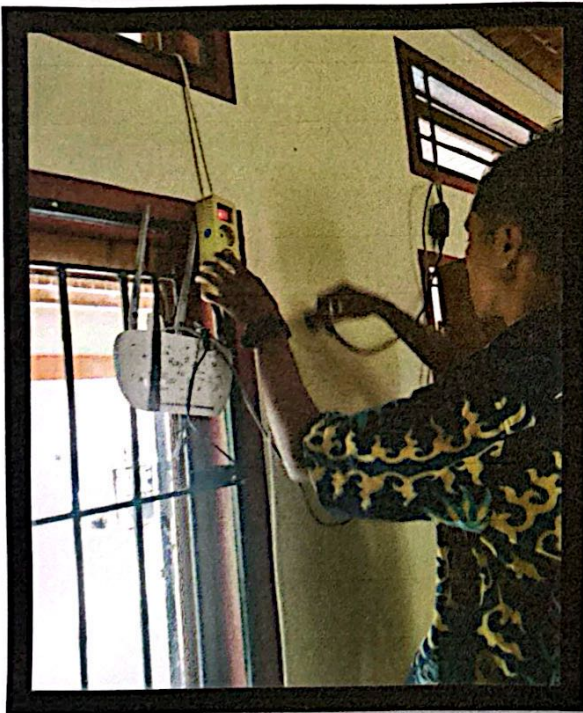
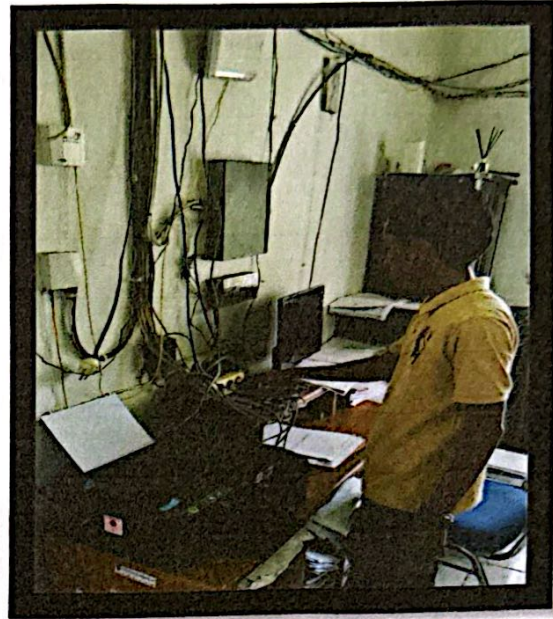
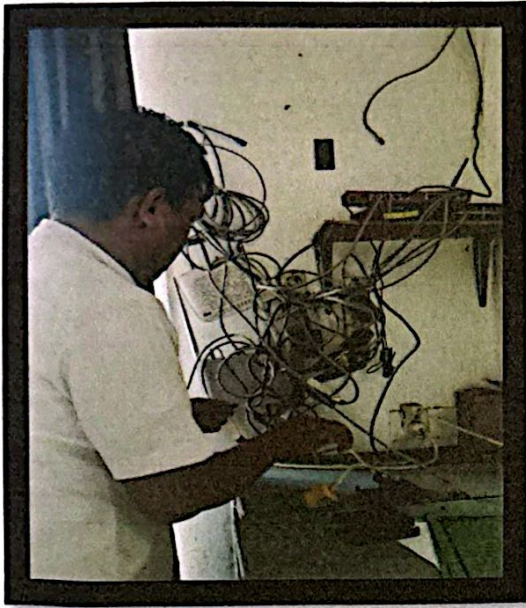
a. Pengawasan dan Pengendalian Jaringan TIK Kabupaten



LAPORAN AKHIR KEGIATAN TAHUN 2025



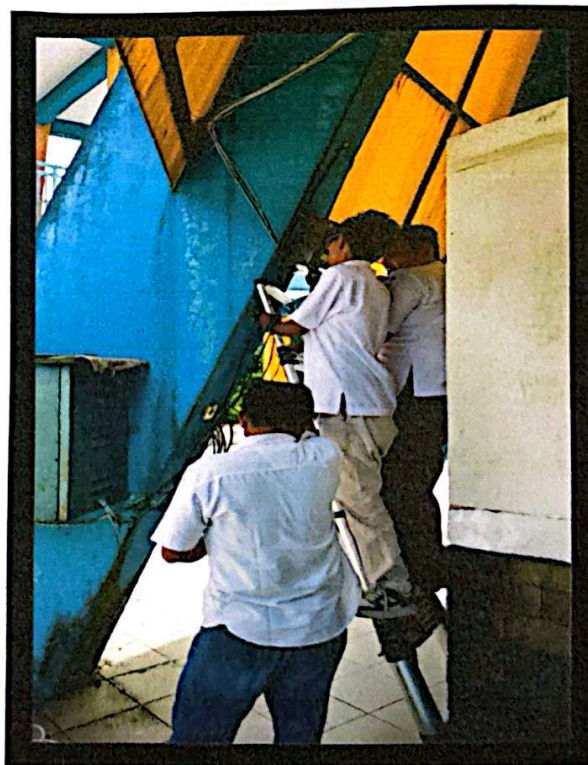
LAPORAN AKHIR KEGIATAN TAHUN 2025



LAPORAN AKHIR KEGIATAN TAHUN 2025

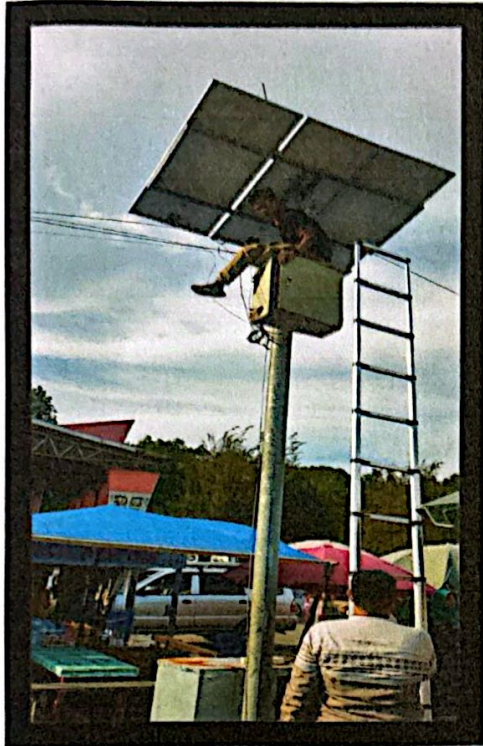
- b. Pengawasan dan pengendalian lokasi CCTV Publik sebanyak 3 spot (Batas Kota, Carocok Painan, Taman Spora);

- Batas Kota



LAPORAN AKHIR KEGIATAN TAHUN 2025

- Carocok Painan



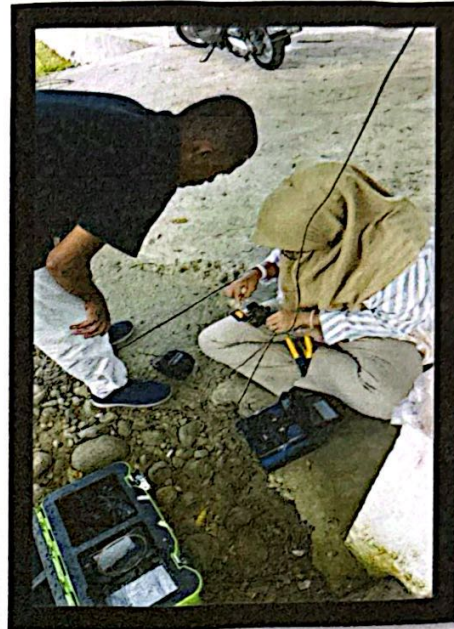
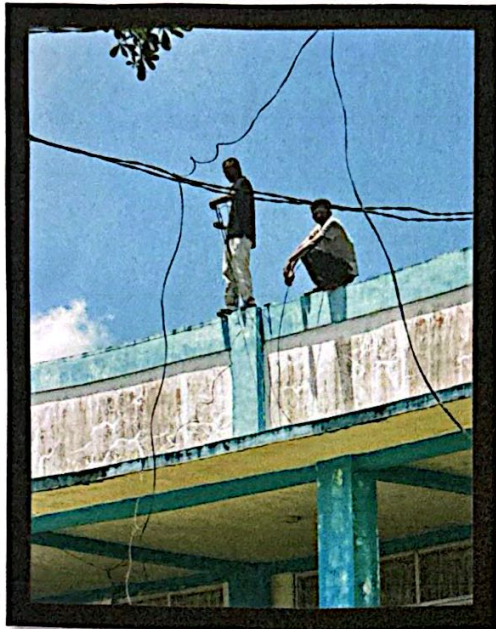
- Taman Spora



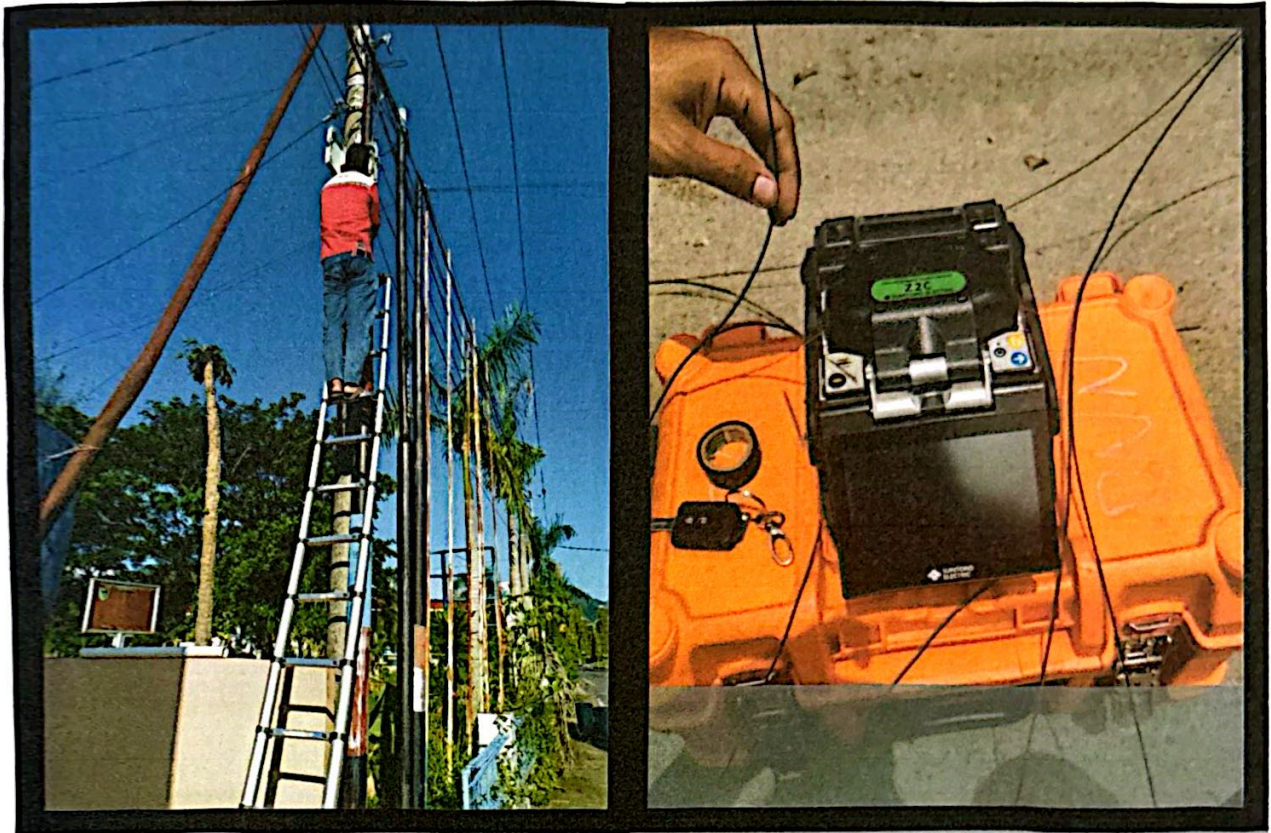
LAPORAN AKHIR KEGIATAN TAHUN 2025

- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin: (Jaringan Fiber Optik, Mini Tower, Peralatan TIK/Server,Videotron).

- Jaringan Fiber Optik



LAPORAN AKHIR KEGIATAN TAHUN 2025



- Mini Tower



LAPORAN AKHIR KEGIATAN TAHUN 2025



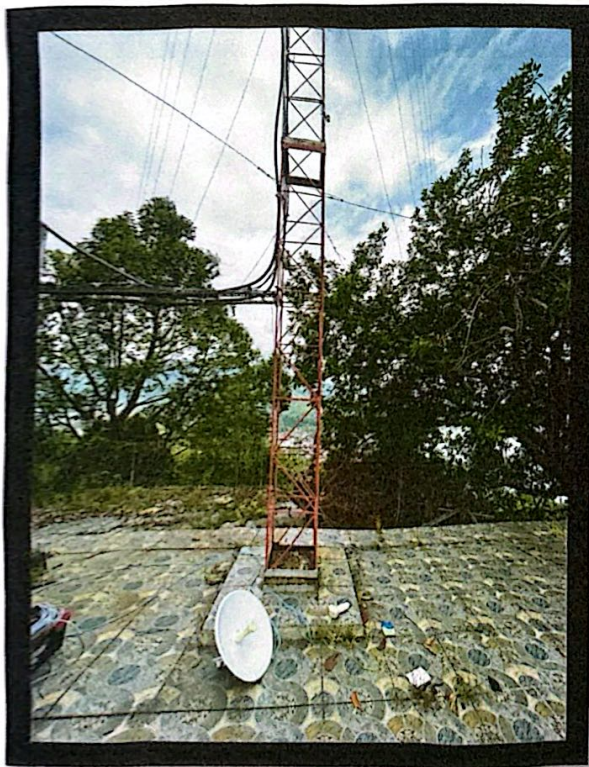
- **Videotron**



LAPORAN AKHIR KEGIATAN TAHUN 2025



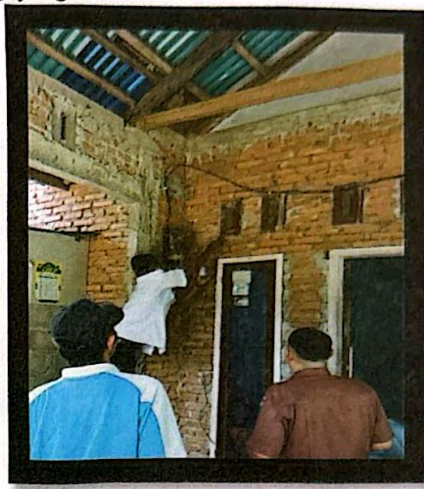
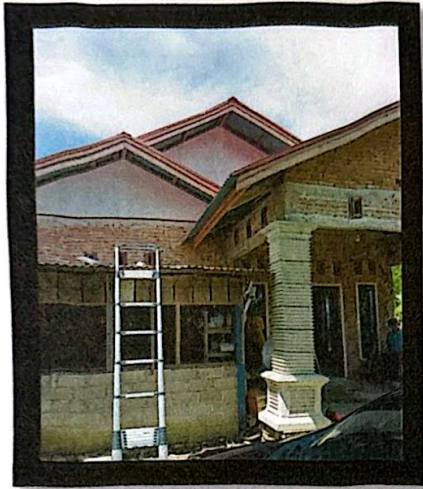
- **Pemancar Radio Langkisau**



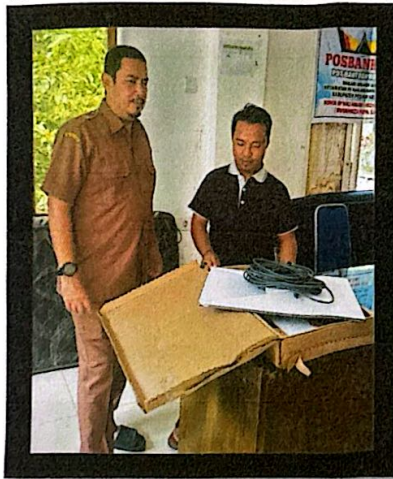
LAPORAN AKHIR KEGIATAN TAHUN 2025

Pemasangan Starlink di Nagari Terkena Bencana

1. Nagari Pasia Laweh Kecamatan Lengayang



2. Nagari Muaro Aie Kecamatan IV Bayang Utara



3. Kantor UDKP Kecamatan IV Bayang Utara



CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH
KAB/KOTA TAHUN 2025

1. ORGANISASI : Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
2. PROGRAM : Aplikasi Informatika
3. KEGIATAN : Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
4. SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota

a. Anggaran	:	Rp 393.533.350,-
b. Realisasi	:	Rp 383.968.785,- (97.57%)
Sisa	:	Rp 9.564.565,-
c. Indikator	:	1. Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Jaringan TIK Kabupaten yang tersebar di 41 Perangkat Daerah, 1 RSUD, 21 Puskesmas, dan 182 Nagari 2. Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian lokasi CCTV Publik. 3. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin: (Jaringan Fiber Optik, Mini Tower, Peralatan TIK/Server,Videotron).
d. Target	:	1. Meningkatnya Jaringan Smartcity di Kabupaten Pesisir Selatan. 2. Terkoneksinya seluruh CCTV publik secara optimal di Kabupaten Pesisir Selatan. 3. Meningkatnya ketersediaan videotron, mini tower serta jaringan fiber optik.
e. Capaian	:	1. Capaian Meningkatnya Jaringan Smartcity di Kabupaten Pesisir Selatan 100%. 2. Capaian seluruh CCTV publik secara optimal di Kabupaten Pesisir Selatan 100%. 3. Meningkatnya ketersediaan videotron, mini tower serta jaringan fiber optic 100 %.

LAPORAN AKHIR KEGIATAN TAHUN 2025

8. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, kegiatan pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya TIK di Pemerintah Daerah telah mencapai beberapa hasil yang signifikan. Infrastruktur TIK telah diperbaiki, kapasitas SDM meningkat, dan sistem informasi pemerintahan telah mulai diterapkan secara efektif. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya berkelanjutan dalam hal pendanaan, pelatihan, dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya TIK dalam pemerintahan.

9. PENUTUP

Demikian Laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran jelas mengenai hasil dan evaluasi dari kegiatan pengembangan dan pengelolaan sumber daya TIK di Pemerintah Daerah. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Painan, 31 Desember 2025

Dibuat Oleh:

PPTK

SYAFRUDIN, S.H., M.Si.

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19781001 200003 1 002

Disetujui Oleh:

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

HAMDI, S.Pt., M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19740530 200003 1 005

Disahkan Oleh:

PENGGUNA ANGGARAN

WENDI, S.H., M.Hum.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19760407 199803 1 005